

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

**POKOK-POKOK KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan investasi dalam rangka mendukung pembangunan perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Kemudahan Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191);
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 262 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4064);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 264,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4065);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 264);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG POKOK-
POKOK KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI
GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah Instansi Penanaman Modal Pusat yang menangani Kegiatan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN.
8. Instansi Penanaman Modal Provinsi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo.
9. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan oleh penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli perlengkapan-perengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.

10. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya di singkat PMDN adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak dan benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan / disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA, baik secara langsung atau tidak langsung.

BAB II

PENGENDALIAN DAN PROSEDUR PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah melalui Dinas/Instansi Penanaman Modal untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap proyek investasi harus melaksanakan ketentuan yang dipersyaratkan dalam pengelolaan lingkungan.

BAB III

KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan investasi pemerintah daerah membuka kesempatan / peluang seluas luasnya bagi penanam modal dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Peluang penanam modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pula kepada bidang-bidang usaha prioritas atau usaha unggulan.
- (3) Calon penanam modal yang melaksanakan investasinya akan dibantu dalam hal proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Izin penggunaan lahan untuk investasi tetap mengacu pada ketentuan Perundangan-undangan sesuai dengan jenis usaha.

Bagian Kedua Kemudahan dan Keringanan Pajak

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah memberikan dan memfasilitasi keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realisasi investasinya.
- (2) Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dapat memfasilitasi penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan yang melakukan investasi di daerah.

- (2) Pihak investor dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib menjalankan hubungan kerja yang harmonis dan tidak saling merugikan.
- (3) Bila terjadi perselisihan antara investor dan para tenaga kerjanya, wajib diselesaikan secara musyawarah melalui mediasi ataupun tanpa mediasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak investor tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pihak tenaga kerja tidak dapat melakukan pemogokan bila belum dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah melalui mediasi Pemerintah Daerah.
- (5) Pihak investor diharapkan memberdayakan tenaga kerja lokal yang sesuai dan memadai serta memenuhi syarat kompetensi yang ditetapkan.
- (6) Investor wajib menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan.

BAB IV

KEAMANAN DAN KEPASTIAN BERUSAHA

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah, wajib melindungi hak-hak keperdataan pihak investor yang telah menanamkan modalnya di daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Daerah menjamin keberadaan lahan konsesi investor yang berasal dari Tanah Negara, bebas dari sengketa dan tuntutan masyarakat yang tidak memiliki atas hak dan bukti kepemilikan yang sah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menjamin semua aset investor yang telah menanamkan modalnya di daerah dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan anarkhi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Daerah membentuk Satuan Gugus Tugas.

- (3) Tugas, fungsi dan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

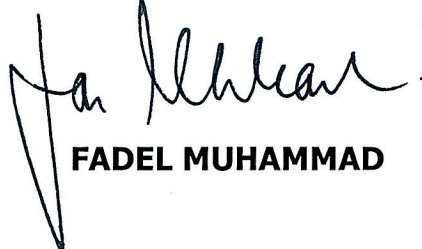
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **25** Agustus 2004

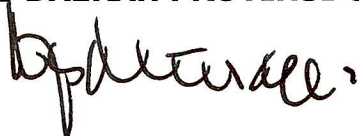
GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **25** Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2004 NOMOR 00 SERI ".....**E**..."

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 02 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK-POKOK KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Provinsi Gorontalo, peningkatan pelaksanaan Investasi akan menjadi hal yang sangat penting dilaksanakan, oleh karena dengan pelaksanaan Investasi tersebut akan berdampak positif pada pergerakan roda perekonomian masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Kondisi iklim investasi yang terjadi saat ini di Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo, tidak saja diperhadapkan pada bagaimana menarik para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Provinsi Gorontalo, juga yang terpenting yang harus dilakukan bagaimana mempertahankan para investor untuk dapat tetap melangsungkan kegiatan investasi di Provinsi Gorontalo. Berbagai Permasalahan terjadi yang menimbulkan keengganan para investor untuk menanamkan modalnya serta menghambat pelaksanaan investasi yaitu Iklim Politik yang belum stabil, terdapatnya gangguan keamanan di Wilayah, lemahnya penegakan hukum serta tumpang tindihnya peraturan Perundang-undangan di bidang penanaman modal saat ini.

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan Investasi di Daerah Khususnya di Provinsi Gorontalo faktor dominan yang penting dilakukan oleh pemerintah adalah penciptaan stabilitas Politik, sosial dan ekonomi serta keluwesan dari birokrat sebagai fasilitator untuk menciptakan rasa aman dan adanya kepastian hukum bagi para Investor dalam melakukan kegiatan investasi di Provinsi Gorontalo, yang di dukung oleh tersedianya infra struktur serta sarana dan prasarana yang

diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan menjamin kelancaran pelaksanaan investasi di Provinsi Gorontalo.

Berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelaksanaan Investasi Khususnya di Provinsi Gorontalo adalah pemberian berbagai bentuk kemudahan bagi para Investor yang akan atau sedang melaksanakan kegiatan investasi yakni pemerintah daerah memfasilitasi calon penanaman modal serta membantu dalam proses mempersiapkan lahan sesuai rencana peruntukan, memberikan keringanan di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah serta memberikan kepastian hukum bagi para investor yang bertujuan untuk menarik para Investor dalam melaksanakan Investasi di Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 10 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR.....